



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 21 Oktober 2021

Halaman: 4

PPKM Turun Level, Pengawasan Jangan Kendor

TAJUK

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) DIY turun level dari 3 menjadi 2. Turunnya level PPKM berarti penanganan Covid-19 DIY dalam jalur yang tepat. Namun di sisi lain tugas aparat juga bertambah berat karena banyak pelanggaran kegiatan masyarakat yang harus dipantau setiap saat agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Penurunan level PPKM di DIY tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.53/2021 tentang PPKM Level 3, Level 2,

dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali.

Penurunan level tersebut juga diikuti kelonggaran kegiatan masyarakat, termasuk pembukaan objek wisata dengan kapasitas 25%. Tempat bermain dan fasilitas umum lainnya juga dibuka.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan (prokes) seiring turunnya level PPKM DIY dari level 3 menjadi level 2.

Banyaknya pelanggaran yang mengikuti penurunan level tentu harus diikuti kesadaran

tetap menjaga prokes dengan baik. Satpol PP akan berat tugasnya jika tidak dibantu masyarakat dalam pengawasan dan meningkatnya kesadaran menjaga prokes. Penurunan level bukan berarti saatnya bersenang-senang merayakannya dengan melanggar prokes, justru saatnya menggelorakan semangat hidup dengan budaya prokes berdampingan dengan pandemi. *New normal* adalah kehidupan dengan menerapkan prokes ketat, menghindari kerumunan, tetap rajin memakai masker, terbiasa mencuci tangan dengan sabun dan

menjaga jarak satu sama lain. Yang harus diingat, penurunan level bukan akhir dari pandemi.

Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY untuk mempercepat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Covid-19 selesai pada akhir bulan ini harus didorong. Raperda tersebut bisa menjadi acuan bagi Pemda DIY dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk penegakan hukum bagi pelanggaran prokes.

Raperda tentang Penanganan Covid-19 sangat diperlukan

meskipun kasus Covid-19 akhir-akhir ini sudah melandai. Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir sehingga ancaman penularan Covid-19 masih bisa terjadi, bahkan ada ancaman gelombang ketiga setelah libur akhir tahun ini.

Sejumlah poin yang diatur dalam raperda tersebut adalah pencegahan dan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan.

Tidak hanya itu, raperda tersebut juga mengatur soal sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker,

menimbulkan kerumunan, hingga tindakan warga yang berpotensi menyebabkan penularan Covid-19. Sanksinya berupa tindak pidana ringan (tipiring) hukuman penjara selama tiga bulan dan denda maksimal Rp50 juta.

Raperda sangat penting karena selama ini Satpol PP mengaku kesulitan menindak pelanggaran protokol kesehatan karena tidak ada payung hukumnya. Yang bisa dilakukan hanya berupa edukasi, teguran lisan, teguran tertulis hingga sanksi penutupan sementara tempat usaha yang melanggar prokes.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005